

KEM. No. 3

KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0577/4/1984

Tentang

Pembentukan, Pemanggalan, dan Penugasan Staf

KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1975 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Tingkat Pertama;
 - b. bahwa untuk memperbesar daya tangkap Sekolah Menengah Atas Tingkat Pertama (SMATP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dipandang perlu menetapkan pembentukan, Pemanggalan, dan Penugasan Staf;

- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1974;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1974, tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 66/1974;
 - d. Keputusan Presiden Nomor 67/1974;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1975;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0165/0/1976, No. 0222b/0/1980, No. 0171/0/1983, dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Peningkatan Aparatur Negara dan suratnya Nomor E-743/1/MinPab/9/83 tanggal 29 September 1983

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- a. bahwa Sekolah Menengah Atas Tingkat Pertama (SMATP) sebagai
 - b. sebagai salah satu SMATP sebagai SMATP Negeri;
 - c. Menugaskan staf sebagai SMATP Negeri;
 - d. beberapa tenaga sebagaimana terdapat pada lampiran.
- Keputusan ini.

(Handwritten signature and date)

- Kedua** : Ketersedian, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata laksana dari Negeri tersebut, pada dikatan "Fortuna" diatur sebagai berikut:
Ketersediaan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Ketiga** : Dengan anggaran dari Negeri tersebut pada dikatan "Fortuna" sebagai berikut:
sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Kesempat** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas tersebut pada dikatan "Fortuna" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada rekening masing-masing tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada rekening yang selaras dengan itu.
- Enam** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka dari Negeri tersebut, 1983 tersebut di 27 Propinsi.
- Satengah** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 1983

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.a

Sebutan Negeri tersebut

Salinan Keputusan ini

f

1. Keputusan ini dilaksanakan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Menteri,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Aspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada lingk. Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PH dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakitan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst./Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Perwakilan Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Semua Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Selama sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

(Sasjoto, S.N.)
JTB. 130317258.

52. SWP Negeri Bromoko	Bromoko	Kabupaten Bromoko
53. SWP Negeri Girinoyo	Girinoyo	Kabupaten Wonorejo
54. SWP Negeri Jatipurno	Jatipurno	Kabupaten Wonorejo
55. SWP Negeri Girimari	Girimari	Kabupaten Wonorejo
56. SWP Negeri Ketandan	Ketandan	Kabupaten Klaten
57. SWP Negeri Borobudur	Borobudur	Kabupaten Magelang
58. SWP Negeri Meluwer	Meluwer	Kabupaten Magelang
59. SWP Negeri Sranjuran	Sranjuran	Kabupaten Magelang
60. SWP Negeri Kajoran	Kajoran	Kabupaten Magelang
61. SWP Negeri Egarablat	Egarablat	Kabupaten Magelang
62. SWP Negeri Tegayrejo	Tegayrejo	Kabupaten Magelang
63. SWP Negeri Mangkid	Mangkid	Kabupaten Magelang
64. SWP Negeri Jumo	Jumo	Kabupaten Magelang
65. SWP Negeri Pringgarani	Pringgarani	Kabupaten Tembung
66. SWP Negeri 2 Paksi	Paksi	Kabupaten Tembung
67. SWP Negeri Kajoran	Kajoran	Kabupaten Tembung
68. SWP Negeri Patanjahan	Patanjahan	Kabupaten Kebunrejo
69. SWP Negeri Sruwang	Sruwang	Kabupaten Kebunrejo
70. SWP Negeri Kowokelo	Kowokelo	Kabupaten Kebunrejo
71. SWP Negeri Kowokelo	Kowokelo	Kabupaten Kebunrejo
72. SWP Negeri Karang-	Karang-	Kabupaten Kebunrejo
73. SWP Negeri Gebang	Gebang	Kabupaten Kebunrejo
74. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
75. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
76. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
77. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
78. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
79. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
80. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
81. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
82. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
83. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
84. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
85. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
86. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
87. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
88. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
89. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
90. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
91. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
92. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
93. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
94. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
95. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
96. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
97. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
98. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
99. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo
100. SWP Negeri Kelir-	Kelir-	Kabupaten Kebunrejo